

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penggunaan konsep diskresi oleh pejabat pemerintahan, khususnya Bupati Bangkalan, dalam kasus penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Merandung berdasarkan Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.Sby. Diskresi merupakan kewenangan administratif yang diberikan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, namun harus tetap berada dalam kerangka hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dalam kasus ini, diskresi Bupati dinilai tidak tepat karena dilakukan tanpa alasan hukum yang jelas, tidak mempertimbangkan masukan dari pihak terdampak, serta melanggar prinsip legalitas, kecermatan, dan akuntabilitas. Majelis hakim menilai bahwa tindakan tersebut merugikan penggugat secara material dan imaterial, serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses Pilkadaes. Kajian ini juga menyoroti pentingnya penerapan diskresi yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Permendagri No. 112 Tahun 2014.

Ditekankan bahwa diskresi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang karena dapat merusak integritas sistem administrasi publik. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi peningkatan pengawasan, pelatihan penggunaan diskresi secara bijak, penyempurnaan regulasi, serta evaluasi terhadap prosedur penggantian anggota P2KD. Penataan ulang konsep diskresi yang lebih tegas dan akuntabel sangat dibutuhkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Bupati; Diskresi; Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa.

ABSTRACT

This study examines the use of discretionary policies by government officials, especially the Regent of Bangkalan, in the case of replacing the Head of the Village Head Election Committee (P2KD) of Merandung Village based on Decision Number 35/G/2021/PTUN.Sby. Discretion is an administrative authority given to public officials to make decisions in situations that are not expressly regulated by laws and regulations, but must remain within the legal framework and general principles of good governance (AUPB).

In this case, the Regent's discretion was considered inappropriate because it was carried out without clear legal reasons, did not consider input from affected parties, and violated the principles of legality, accuracy, and accountability. The panel of judges considered that this action was detrimental to the plaintiff materially and immaterially, and created legal uncertainty in the Pilkades process. This study also highlights the importance of implementing discretion based on the principles of transparency, accountability, and in accordance with statutory provisions such as Law Number 30 of 2014 and Permendagri No. 112 of 2014.

It is emphasized that discretion should not be used arbitrarily because it can damage the integrity of the public administration system. Recommendations from this study include increasing supervision, training on the wise use of discretion, improving regulations, and evaluating the procedures for replacing P2KD members. Restructuring the concept of discretion that is more assertive and accountable is urgently needed to support good governance and ensure justice for the community.

Keywords: Regent; Discretion; Dismissal of the Village Head Election Committee.